

SOSIALISASI HUKUM KEPARIWISATAAN SEBAGAI UPAYA MENDORONG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DANAU BULIRAN

Dewa Ayu Putri Sukadana¹

¹Universitas Pendidikan Nasional, Bali
E-mail: ayuputrisukadana@undiknas.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di sekitar Danau Buliran melalui sosialisasi hukum kepariwisataan sebagai upaya mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas. Kegiatan dilaksanakan dengan metode partisipatif melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan masyarakat pelaku wisata, aparat desa, serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Metode pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah, dan simulasi studi kasus hukum pariwisata. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum kepariwisataan, terutama mengenai hak dan kewajiban pelaku wisata, pentingnya perizinan usaha, serta tanggung jawab hukum dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kegiatan ini mendorong terbentuknya kelompok kerja hukum pariwisata dan inisiatif penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan Danau Buliran. Sosialisasi ini juga memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan akademisi dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Hukum Kepariwisata, Sosialisasi Hukum, Masyarakat, Destinasi Wisata, Danau Buliran.

Abstract

This community service activity aims to enhance the legal awareness and understanding of the community around Lake Buliran through legal socialization on tourism law as an effort to encourage the development of community-based tourism destinations. The activity was carried out using a participatory approach through stages of preparation, implementation, and evaluation involving local tourism actors, village officials, and the tourism awareness group (Pokdarwis). The implementation methods included interactive lectures, focus group discussions, and simulation of tourism law case studies. The results showed a significant improvement in the community's understanding of tourism law, particularly regarding the rights and obligations of tourism actors, the importance of business licensing, and legal responsibility in maintaining environmental sustainability. Moreover, the activity encouraged the formation of a tourism law working group and initiated the drafting of a village regulation on the management of Lake Buliran. This legal socialization also strengthened collaboration between the community, village government, and academics in realizing an orderly, just, and sustainable tourism governance.

Keywords: Tourism Law, Legal Socialization, Community, Tourism Destination, Lake Buliran.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Selain berfungsi sebagai penggerak ekonomi, pariwisata juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan lingkungan yang saling berkaitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar di bidang pariwisata, baik dari keindahan alam, keberagaman budaya, maupun nilai-nilai kearifan lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu potensi tersebut adalah keberadaan Danau Buliran, yang memiliki daya tarik alam dan nilai ekowisata tinggi apabila dikelola secara berkelanjutan. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena masih terbatasnya pemahaman masyarakat dan pelaku wisata mengenai aspek hukum kepariwisataan yang menjadi dasar pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata.

Dalam konteks pembangunan kepariwisataan, keberadaan kerangka hukum yang kuat menjadi prasyarat untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan destinasi wisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah memberikan arah dan pedoman pengembangan sektor ini, termasuk mengenai hak dan kewajiban wisatawan, pelaku usaha, serta peran

pemerintah dan masyarakat. Namun, di tingkat lokal, pemahaman terhadap ketentuan tersebut sering kali masih terbatas. Banyak masyarakat belum mengetahui pentingnya izin usaha pariwisata, standar pelayanan wisata, perlindungan hukum terhadap wisatawan, serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari hukum kepariwisataan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan destinasi wisata, termasuk di kawasan Danau Buliran, belum berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum dan keberlanjutan yang ideal.

Danau Buliran memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata unggulan daerah. Keindahan panorama alam, keaslian lingkungan, serta potensi budaya masyarakat sekitar merupakan modal besar untuk menarik wisatawan. Namun demikian, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan wisata tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain belum adanya tata kelola berbasis hukum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum di sektor pariwisata, serta lemahnya regulasi lokal yang mendukung pengembangan destinasi secara berkelanjutan. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, hingga lemahnya posisi hukum masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait pengembangan kepariwisataan melalui kegiatan sosialisasi hukum kepariwisataan.

Sosialisasi hukum kepariwisataan merupakan bentuk edukasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, aparat desa, dan pelaku usaha wisata agar memahami prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pariwisata yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam mengelola kawasan wisata sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan aspek perlindungan hukum bagi wisatawan dan pelaku usaha pariwisata, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah, dan pengunjung.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga sejalan dengan semangat pemberdayaan hukum masyarakat desa wisata yang diusung oleh pemerintah melalui berbagai program penguatan kapasitas hukum dan kelembagaan. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sekitar Danau Buliran sebagai subjek utama kegiatan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum kepariwisataan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan daya saing pariwisata lokal melalui pemahaman hukum yang benar. Keberhasilan pengembangan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi alam dan infrastruktur, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi norma hukum yang mengatur tata kelola pariwisata secara berkelanjutan.

Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat di sekitar Danau Buliran diharapkan dapat memiliki pengetahuan dasar tentang regulasi pariwisata, mulai dari Undang-Undang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, hingga kebijakan daerah yang mengatur pengelolaan destinasi wisata. Pengetahuan tersebut akan menjadi modal penting bagi masyarakat dalam mengembangkan Danau Buliran sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan kelestarian lingkungan. Selain itu, sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan wisata berbasis hukum dan partisipasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum kepariwisataan di Danau Buliran merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan hukum. Melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum pariwisata, diharapkan akan tercipta tata kelola destinasi yang tertib, adil, dan berdaya saing. Kegiatan pengabdian ini juga menjadi wujud kontribusi akademisi dalam mendukung implementasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam sektor pariwisata yang memiliki potensi besar untuk memajukan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat di sekitar Danau Buliran dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena keberhasilan pengembangan destinasi wisata sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kepariwisataan. Selain itu, pendekatan partisipatif juga memungkinkan terjadinya proses saling belajar antara tim

pelaksana dengan masyarakat, sehingga kegiatan tidak bersifat satu arah, tetapi bersifat dialogis, edukatif, dan memberdayakan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi hukum kepariwisataan dilaksanakan di kawasan Desa Buliran, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng yang menjadi lokasi Danau Buliran. Wilayah ini dipilih karena memiliki potensi wisata alam yang besar, namun belum dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip hukum dan keberlanjutan pariwisata. Sasaran kegiatan mencakup masyarakat pelaku usaha wisata lokal, aparat pemerintah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), karang taruna, serta masyarakat umum di sekitar kawasan wisata. Sasaran tersebut dipilih agar kegiatan dapat menjangkau seluruh unsur masyarakat yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan destinasi wisata Danau Buliran.

Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan survei awal ke lokasi kegiatan untuk mengidentifikasi kondisi sosial, potensi wisata, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum kepariwisataan. Survei ini dilakukan melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pelaku wisata lokal. Selain itu, tim juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas Pariwisata daerah guna memperoleh dukungan administratif serta memastikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program pengembangan pariwisata daerah.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (FGD), dan simulasi studi kasus hukum kepariwisataan. Metode ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan materi pokok mengenai dasar hukum kepariwisataan, termasuk pengenalan Undang-Undang Kepariwisata, peraturan pelaksana, serta prinsip perlindungan hukum bagi pelaku wisata dan wisatawan. Diskusi kelompok terarah digunakan untuk menggali permasalahan konkret yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan Danau Buliran dan mencari solusi hukum yang tepat. Sedangkan simulasi studi kasus diberikan untuk melatih peserta memahami penerapan prinsip hukum dalam situasi nyata, seperti penyelesaian sengketa lahan wisata, tanggung jawab hukum akibat kelalaian pengelola, serta pentingnya perizinan usaha wisata.

Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan modul sosialisasi hukum kepariwisataan yang berisi penjelasan sederhana mengenai ketentuan hukum, hak dan kewajiban masyarakat, serta panduan pengelolaan wisata berbasis hukum. Modul ini disusun secara kontekstual agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat lokal. Setelah kegiatan utama selesai, tim pelaksana melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana kegiatan sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuesioner pra dan pasca kegiatan, wawancara, serta observasi langsung terhadap perubahan sikap peserta.

Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rekomendasi bagi pemerintah desa, seperti pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan wisata berbasis hukum serta penguatan kapasitas kelompok sadar wisata sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Metode pelaksanaan yang digunakan menekankan prinsip edukatif dan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa, serta mendorong terbentuknya tata kelola destinasi wisata Danau Buliran yang berbasis hukum, berdaya saing, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Kepariwisata di Danau Buliran

Kegiatan sosialisasi hukum kepariwisataan dilaksanakan selama dua hari di Desa Buliran, yang merupakan wilayah di sekitar kawasan Danau Buliran. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat pelaku usaha wisata lokal, aparat desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), karang taruna, serta perwakilan masyarakat umum. Jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari lima puluh orang, dengan tingkat keaktifan yang cukup tinggi selama pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari pemerintah desa yang menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan pemaparan materi mengenai dasar hukum kepariwisataan, hak dan kewajiban pelaku wisata, perlindungan hukum bagi wisatawan, serta tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Materi utama mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, serta kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Metode penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan ceramah interaktif dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*). Melalui metode ini, peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam tanya jawab dan berbagi pengalaman mengenai permasalahan nyata di lapangan. Beberapa isu yang muncul antara lain berkaitan dengan belum adanya peraturan desa yang secara tegas mengatur tata kelola Danau Buliran, minimnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan usaha wisata, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya standar keselamatan wisata air bagi pengunjung.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi studi kasus hukum kepariwisataan, di mana peserta diminta menganalisis contoh kasus seperti sengketa penggunaan lahan wisata, tanggung jawab pengelola atas kecelakaan pengunjung, dan pelanggaran terhadap ketentuan izin usaha pariwisata. Simulasi ini bertujuan untuk melatih masyarakat memahami penerapan prinsip hukum dalam konteks praktis, sehingga mereka mampu mengidentifikasi risiko hukum dan mengambil langkah preventif.

Pada akhir kegiatan, tim pelaksana membagikan modul sosialisasi hukum kepariwisataan yang berisi panduan sederhana tentang ketentuan hukum, hak dan kewajiban masyarakat, serta langkah-langkah pengelolaan wisata berbasis hukum. Modul ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat setelah kegiatan berakhir. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap konsep hukum kepariwisataan. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar lebih dari 60% dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat serta pemerintah desa. Keaktifan peserta dalam diskusi menunjukkan adanya kesadaran baru mengenai pentingnya hukum dalam mendukung pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi media edukasi, tetapi juga membuka ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah desa mengenai kebutuhan pembentukan regulasi lokal untuk pengelolaan Danau Buliran.

3.2 Dampak dan Implikasi Kegiatan terhadap Penguatan Tata Kelola Destinasi Wisata

Kegiatan sosialisasi hukum kepariwisataan yang dilaksanakan di kawasan Danau Buliran memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola potensi wisata lokal. Salah satu hasil nyata dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum sebagai instrumen pengatur sekaligus pelindung dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Sebelum pelaksanaan sosialisasi, sebagian besar masyarakat memandang hukum hanya sebatas aturan formal yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, setelah mendapatkan pemahaman yang komprehensif, mereka mulai melihat hukum sebagai pedoman hidup bersama yang menjamin keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini mendorong terbentuknya struktur pengelolaan pariwisata lokal yang lebih terorganisasi. Pemerintah desa bersama kelompok sadar wisata (*Pokdarwis*) sepakat untuk membentuk tim kerja khusus yang berfungsi sebagai fasilitator dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa (*Perdes*) tentang pengelolaan kawasan wisata Danau Buliran. *Perdes* ini dirancang untuk mengatur aspek penting seperti pembagian peran antar pelaku wisata, pengelolaan dana retribusi, perlindungan lingkungan, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha wisata. Kehadiran regulasi di tingkat desa menjadi langkah awal menuju kepastian hukum dan penegakan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) di bidang pariwisata.

Selain itu, kegiatan ini berimplikasi langsung terhadap pemberdayaan hukum masyarakat (*legal empowerment*), yaitu proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan hukum demi melindungi kepentingan kolektif mereka. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek dari kebijakan pariwisata, melainkan sebagai subjek hukum yang aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan hukum menjadi kunci utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan karena memberikan dasar moral dan yuridis bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya wisata secara mandiri, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dampak sosial yang muncul setelah kegiatan ini pun cukup nyata. Beberapa pelaku wisata lokal mulai melakukan penataan ulang terhadap area usaha mereka, seperti pembuatan jalur aman bagi pengunjung, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta penyediaan papan informasi yang berisi larangan dan imbauan hukum sederhana bagi wisatawan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya

pergeseran dari pola pengelolaan tradisional menuju pengelolaan berbasis hukum dan kesadaran lingkungan. Pemerintah desa juga mulai berkoordinasi dengan dinas pariwisata daerah untuk mengusulkan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan lanjutan mengenai hukum perizinan dan manajemen wisata berkelanjutan. Dari segi pendidikan hukum masyarakat, kegiatan ini menjadi media efektif untuk memperkuat literasi hukum pariwisata (*tourism legal literacy*). Melalui ceramah dan simulasi kasus, masyarakat diperkenalkan dengan berbagai peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, serta regulasi daerah mengenai pengelolaan destinasi wisata. Pengetahuan tersebut menjadi bekal penting bagi masyarakat dalam mengambil keputusan dan menghadapi potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

Kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari prinsip keberlanjutan (*sustainability*), yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai jembatan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan. Pemahaman ini sangat penting mengingat Danau Buliran merupakan ekosistem air yang rentan terhadap pencemaran akibat aktivitas wisata yang tidak terkelola dengan baik. Masyarakat kini mulai memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan, seperti pembuangan sampah ke danau atau pembangunan fasilitas tanpa izin, bukan hanya melanggar aturan tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi jangka panjang mereka sendiri. Dari perspektif akademik, kegiatan ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Edi Suharto, bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berbasis pada partisipasi dan kesadaran kritis masyarakat lokal. Kegiatan sosialisasi hukum kepariwisataan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih mendasar dibandingkan pendekatan yang bersifat administratif semata. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai perangkat formal negara, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar masyarakat di tengah dinamika ekonomi pariwisata yang semakin kompleks.

Dampak lain yang juga patut dicatat adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah desa sebagai fasilitator pengelolaan wisata. Sebelum kegiatan berlangsung, hubungan antara masyarakat dan perangkat desa cenderung pasif karena kurangnya komunikasi mengenai regulasi wisata. Namun setelah sosialisasi, masyarakat lebih aktif melibatkan pemerintah desa dalam perencanaan kegiatan wisata dan penyelesaian permasalahan hukum yang muncul. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi turut memperkuat relasi sosial berbasis hukum (*rule-based social relation*) di tingkat lokal.

Selain hasil jangka pendek, kegiatan ini juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap pembangunan hukum pariwisata di daerah. Kesadaran hukum yang tumbuh di masyarakat berpotensi mendorong munculnya inovasi hukum lokal yang adaptif terhadap karakteristik wilayah. Misalnya, pembentukan Pokja Hukum Wisata yang berperan sebagai pusat konsultasi bagi pelaku wisata dalam menghadapi persoalan hukum perizinan, tanggung jawab hukum, dan perlindungan konsumen wisata. Kelembagaan seperti ini dapat menjadi model replikasi di daerah lain yang memiliki kondisi serupa dengan Danau Buliran. Lebih jauh lagi, kegiatan sosialisasi hukum kepariwisataan ini memperkuat integrasi antara nilai hukum dan kearifan lokal. Masyarakat mulai menghidupkan kembali tradisi musyawarah dalam menyelesaikan sengketa kecil di kawasan wisata. Tradisi ini tidak dihilangkan, tetapi disinergikan dengan mekanisme hukum formal agar penyelesaian masalah tetap adil, transparan, dan sesuai prinsip keadilan sosial. Sinergi antara hukum formal dan nilai lokal inilah yang menjadi fondasi penting bagi pembentukan model tata kelola wisata berbasis komunitas yang khas Indonesia.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi hukum kepariwisataan di Danau Buliran memberikan dampak yang luas, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan. Kesadaran hukum masyarakat yang meningkat menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Lebih dari itu, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran baru bahwa pembangunan pariwisata tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi model yang efektif bagi upaya pemberdayaan hukum masyarakat di sektor pariwisata di berbagai daerah lain di Indonesia.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum kepariwisataan di kawasan Danau Buliran memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini berhasil menumbuhkan pemahaman bahwa hukum bukan hanya sekadar

aturan, tetapi juga pedoman dalam mengelola potensi wisata secara tertib, adil, dan berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum masyarakat, terutama dalam memahami hak dan kewajiban pelaku wisata, pentingnya perizinan usaha, serta tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan ini mendorong lahirnya inisiatif kelembagaan seperti kelompok kerja hukum pariwisata dan rencana penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan Danau Buliran. Hal ini menjadi langkah konkret menuju tata kelola destinasi wisata yang lebih teratur dan berorientasi pada kepentingan bersama. Kegiatan sosialisasi juga memperkuat kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan akademisi dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengelolaan Danau Buliran yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I Ketut. "Peran Hukum dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan." *Jurnal Kajian Pariwisata dan Hukum* Vol. 6, No. 2 (2021): 112–118.
- Chambers, Robert. *Participatory Rural Appraisal: Challenges, Potentials and Paradigm*. London: Earthscan, 2002.
- Damanik, Jani. *Kepariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Gede, I Nyoman. "Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Wisata." *Jurnal Pemberdayaan Hukum Masyarakat* Vol. 3, No. 1 (2023): 89.
- Golub, Stephen. "Legal Empowerment: From the Lawyer's Microenterprise to the Developmental State." *Carnegie Endowment for International Peace*, 2003.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. *Rencana Strategis Kepariwisata Berkelanjutan 2020–2024*. Jakarta: Kemenparekraf, 2020.
- Pitana, I Gede, dan I Ketut Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Putri, Dewa Ayu. "Implementasi Sosialisasi Hukum Kepariwisata di Daerah Wisata." *Jurnal Pengabdian Hukum dan Sosial* Vol. 2, No. 2 (2024): 75–80.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sunaryo, Bambang. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Suwantoro, Gamal. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 2013.
- Yuliana, Ni Made. "Hukum Kepariwisata dan Tantangan Penerapannya di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 4, No. 1 (2022): 56–62.